

Menakar Keragaman Sikap Beragama menghadapi Covid 19

Anis Masykhur¹

Pengantar

Pada 11 Maret 2020, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menetapkan keadaan pandemic akibat penyebaran wabah *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19). Semua negara di dunia menindaklanjutinya dengan berbagai kebijakan termasuk Pemerintah Indonesia yang puncaknya dengan menerbitkan **Peraturan** Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 19 (COvid 19). Sudah barang tentu, kebijakan ini memiliki dampak yang merangsek ke segala lini kehidupan di berbagai bidang, terutama bidang ekonomi masyarakat, relasi sosial, dan juga sikap keberagamaan.

Karena mekanisme penularan virus ini melalui persentuhan orang ke orang, maka substansi PP tersebut adalah membatasi even-even yang dapat menyebabkan berkumpul manusia. Padahal masyarakat Indonesia adalah masyarakat timur yang kebudayaannya terbangun dari tradisi berkumpul atau pertemuan antar sesama manusia.

Orang Timur mempunyai *manner* yang khas yang membedakannya dengan bangsa lain. Bangsa Timur sangat terkenal dengan *hospitality* atau keramahtamahannya terhadap orang lain bahkan orang asing sekalipun. Bagaimana mereka saling memberikan salam, tersenyum atau berbasa basi menawarkan makanan atau minuman. Bangsa Timur juga sangat menjunjung tinggi nilai-nilai atau norma-norma yang tumbuh di lingkungan masyarakat mereka. Contohnya, saja nilai kesopanan. Hal yang paling dominan dari kebudayaan Timur adalah adat istiadat yang masih dipegang teguh. Walaupun adat istiadat saat ini mulai pudar dan berubah. Selain itu, hal yang dominan adalah konsep gotong royong, kebersamaan menjadi hal yang paling utama.

COVID-19 jelas memporandakan tatanan sosial dan kebudayaan termasuk juga kebudayaan yang diinspirasi ajaran agama.

¹ Disampaikan dalam Diskusi Nasional Digital Kerjasama FKPT Provinsi Jambi & Hicmaja dengan tema “Menakar Keragaman Sikap Beragama menghadapi Covid 19”, 15 Mei 2020. **Anis Masykhur** adalah Sekretaris Pokja Implementasi Moderasi Beragama Ditjen Pendidikan Islam Kemenag RI dan juga Kepala Seksi Bina Akademik Pendidikan Agama Islam pada PT di Direktorat PAI sejak tahun 2018. Pada tahun 2019 dan 2020 menjadi narasumber tetap BNPT, substansi moderasi dalam Bidang Sosial, Agama dan Budaya.

Tulisan ini tidak mengulas secara detail apa yang diputuskan pemerintah, namun hanya membahas pentingnya memahami agama dan meluruskan sikap keberagamaan dalam konteks implementasi moderasi beragama.

Bagaimana Agama Merespon COVID 19 ?

Berbagai upaya pemerintah mengendalikan penyebaran COVID-19 yang menyentuh aspek agama menjadi “sasaran” empuk kelompok yang “tidak menyukai” untuk menurunkan kepercayaan kepada pemerintah. Narasi yang dibangun begitu menarik untuk memancing “emosi” keberagamaan masyarakat. Misalkan saja, seruan larangan berkumpul kemudian digeser menjadi “larangan melakukan ibadah di masjid atau larangan menyelenggarakan perayaan-perayaan agama”.

Dalam rangka menyelamatkan umat, organisasi kemasyarakatan yang bergerak dibidang agama seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah juga menerbitkan keputusan-keputusan berupa fatwa keagamaan yang dapat dijadikan dasar pelaksanaan ajaran keagamaan di tengah-tengah pandemic CoVID 19 ini.

Sebagai contoh, Lembaga Bahsul Masail PBNU menerbitkan tiga keputusan penting terkait kewajiban shalat Jumat.² Muhammadiyah juga menerbitkan Surat Nomor 02/Edr/I.0/E/2020 tentang Tuntunan Ibadah dalam Kondisi Darurat Covid-19.³ Bahkan Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga menerbitkan fatwa khusus mengenai pelaksanaan shalat jumat di tengah pandemi COVID-19 ini yang tertuang dalam Keputusan Nomor 14 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ibadah dalam Situasi terjadi Wabah COVID 19. Setidaknya ada 9 point yang terkait dengan landasan pedoman pilihan sikap keberagamaan,⁴ yang pada intinya untuk daerah merah dan kuning dianjurkan untuk tidak menyelenggarakan shalat Jumat atau ibadah yang mengharuskan masyarakat berkumpul.

Masyarakat dalam merespon kebijakan pemerintah dan diperkuat dengan beberapa fatwa tersebut beragam. Sebagian besar muslim Indonesia mengikuti dan menjalankan sepenuhnya substansi fatwa-fatwa tersebut. Ada juga yang menyertainya dengan sikap kritis, karena beberapa point dalam fatwa menetapkan status keadaan sebuah wilayah dilandaskan pada keputusan pemerintah. Misalkan saja dalam penetapan zona merah, kuning dan hijau – saebagaimana fatwa MUI dan LBM NU –

² <https://www.nu.or.id/post/read/117981/lbm-pbnu-keluarkan-larangan-shalat-jumat-bagi-masyarakat-muslim-di-zona-merah-covid-19> ; baca juga di <https://www.inews.id/news/nasional/3-keputusan-bahtsul-masail-pbnu-soal-salat-jumat-di-daerah-terjangkit-covid-19>

³ <https://pwmu.co/139879/03/26/ini-fikih-darurat-covid-19-muhammadiyah/>

⁴Keputusan fatwa MUI ini edisi lengkapnya dapat dilihat di <https://mui.or.id/berita/27674/fatwa-penyelenggaraan-ibadah-dalam-situasi-terjadi-wabah-covid-19/> ; baca juga ulasan singkatnya di <https://sulsel.inews.id/berita/besok-salat-jumat-atau-salat-zuhur-cek-9-poin-fatwa-mui>

harus berdasarkan data yang kokoh, dan hal ini tentunya ada pada ahlinya, yakni pemerintah yang juga memiliki para ahli tersebut. Bagi kelompok ini, maka sebuah wilayah yang sudah menerapkan PSBB adalah masuk zona merah.

Sementara di sisi lain, masih ada sekelompok masyarakat lain yang memiliki keterbatasan pemahaman keagamaan yang *malah* mempropagandakan jargon yang membenturkan antara logika dengan ajaran keagamaan yang selanjutnya tampak “seolah-olah” benar, seperti “Jangan takut kepada Corona, tapi *harus lebih takut pada Tuhan*”; “*Kematian adalah takdir, kalau sudah takdir-Nya, kita tidak bisa menawar kematian*”, atau ungkapan lainnya adalah “*wabah adalah cobaan Tuhan, kita harus lebih dekat dengan-Nya. Maka seyogyanya ramaikan rumah Allah, bukan malah menjauhi-Nya*”. Sepintas narasi-narasi seperti itu terdengar benar. Maka tidak aneh, atas dasar tersebut masih ada sebagian masyarakat yang tetap menyelenggarakan ibadah-ibadah yang mengindikasikan banyak manusia berkumpul. Mereka bertahan atas nama agama.

Mencermati jargon-jargon di atas mengingatkan jargon kaum Khawarij yang pernah menyatakan “Tidak ada hukum kecuali hukum Allah (*la hukma illallah*).” Ketika Ali bin Abi Thalib mendengar slogan ini, ia berkata: “Kalimat yang benar tapi yang dimaksudkan adalah perkara batil.”⁵

Sikap Moderasi dalam Merespon Keanekaragaman Keberagaman Saat Terjadi Wabah COVID 19

Sikap utama dalam moderasi beragama adalah memiliki sikap dan cara berpikir yang kritis dalam membaca informasi yang sampai pada dirinya. Selain itu, kekritisannya tersebut juga diekspresikan dalam menghargai perbedaan pendapat yang terjadi di tengah masyarakat termasuk di bidang agama, dengan catatan ada dasar yang kuat yang melandasinya. Saya perlu uraikan dulu prinsip dasar sikap moderasi beragama ini.

Lukmah Hakim Saifuddin—biasa disingkat LHS, Menag 2015-2019—menyatakan dalam pengantar buku Moderasi Beragama, bahwa salah satu esensi kehadiran agama adalah untuk menjaga martabat manusia sebagai makhluk mulia ciptaan Tuhan, termasuk menjaga untuk tidak menghilangkan nyawanya. Setiap agama selalu membawa misi damai dan keselamatan. Untuk mencapai itu, agama selalu menghadirkan ajaran tentang keseimbangan dalam berbagai aspek kehidupan; agama juga mengajarkan bahwa menjaga nyawa manusia harus menjadi prioritas; menghilangkan satu nyawa sama artinya dengan menghilangkan nyawa


⁵Statemen Ali bin Abi Thalib ini sangat populer dan menjadi dasar bahwa ayat-ayat Allah Swt pasti benar, tapi harus ditempatkan pada tempatnya. Baca uraian detailnya di artikel yang ditulis Sukring, “Ideologi, Keyakinan, Doktrin dan Bid’ah Khawarij,” dalam Jurnal *Theologia*, Volume 27, No. 2, Desember 2016.

keseluruhan umat manusia. **Moderasi beragama menjunjung tinggi nilai kemanusiaan.**

Orang yang ekstrem⁶ tidak jarang terjebak dalam praktik beragama “atas nama Tuhan” hanya untuk membela ke agungan-Nya seraya mengenyampingkan aspek kemanusiaan. Orang beragama dengan cara ini rela merendahkan sesama manusia “atas nama Tuhan”, padahal menjaga kemanusiaan itu sendiri adalah bagian dari inti ajaran agama.

Sebagian manusia sering mengeksploitasi ajaran agama untuk memenuhi kepentingan “hawa nafsu”-nya, kepentingan hewannya, dan tidak jarang juga untuk melegitimasi hasrat politiknya. Aksi-aksi eksploitatif atas nama agama ini yang menyebabkan kehidupan beragama menjadi tidak seimbang, cenderung ekstrem dan berlebihan. Jadi, dalam hal ini, pentingnya moderasi beragama adalah karena ia menjadi cara mengembalikan praktik beragama agar sesuai dengan esensinya, dan agar agama benar-benar berfungsi menjaga harkat dan martabat manusia, tidak sebaliknya.⁷

Selanjutnya dalam perspektif Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), tolok ukur untuk menentukan tingkatan radikal maupun tidak radikal (penulis lebih menyukai menggunakan kata “moderasi”) selalu merujuk pada tiga level pemahaman;



Gambar 1:
Ruang Lingkup Implementasi Moderasi

⁶ Pilihan kata “ekstrem” ini untuk mengganti penyebutan istilah “radikal” maupun “liberal”. Karena term “radikal” dan “liberal” sudah terlanjur memiliki lebih dari satu makna. Misalkan saja kata “radikal” yang awalnya memiliki makna positif, namun kemudian menjadi negatif dalam konteks pemahaman agama

⁷ Lukman Hakim Saifudin, “Prolog” dalam Tim Penyusun, *Moderasi Beragama*, (Jakarta: Balitbang, 2018), h. 8-9

Pertama, konsep hubungan agama dan negara. Dalam konteks menjaga keutuhan NKRI dan ideologi Pancasila, Agama harus selalu kompatibel dan mendukung dengan negara. Agama jangan “diperalat” untuk melawan negara. Sebab agama sudah menjadi bagian di dalamnya, kecuali jika terang-terangan, negara tidak berpihak kepada kemaslahatan masyarakat. *Kedua*, hubungan antar pemeluk agama. Toleransi dan bangunan kerukunan hubungan antar umat beragama dibangun atas landasan ajaran agama. Sehingga, tidak akan pernah ada konflik antar pemeluk agama dilandasi ajaran agama. Tidak layak, agama menjadi alasan memusuhi agama lain. *Ketiga*, hubungan antara pengikut mazhab dalam satu agama. Sesama pemeluk dalam satu agama dilarang saling menafikan, menghadirkan atau menyalahkan mazhab lain.

Tiga indikator tersebut jika dipergunakan untuk menakar keragaman respon masyarakat dalam menjalankan ajaran agamanya, ada beberapa hal sebagai berikut:

Pertama, rakyat harus memahami pemerintah bahwa pemerintah dalam mengeluarkan kebijakan selalu memikirkan kepentingan rakyatnya. Karena kebijakan yang diterbitkan pasti melibatkan banyak pihak dan memiliki keahlian di berbagai bidang. Jika kemudian ternyata ‘kebijakan’ tersebut dalam realitanya adalah merugikan rakyat, itu adalah persoalan yang berbeda. Masyarakat harus membangun persepsi positif terhadap kebijakan negara. Para ulama telah meyakini hal demikian tersebut, sehingga dalam kaidah *ushul fiqh* disebutkan *tasharruf al-imam ‘ala al-ra’iyyat manuthun bi al-mashlahah* (kebijakan pemimpin atas rakyatnya itu didasarkan pada kemaslahatan rakyat).

Kedua, perbedaan pendapat jangan sampai menimbulkan perpecahan. Pada akhirnya, meskipun dalam perspektif moderasi beragama khusus respon wabah COVID19 ini, pendapat yang paling kokoh argumentasinya baik berdasarkan keagamaan maupun logika adalah pendapat yang senada dengan pemerintah, tetap harus menjaga perbedaan tersebut agar tidak menyebabkan terjadinya perpecahan, apalagi sampai mengkafirkan pihak yang tidak senada dengannya. Masyarakat perlu juga diingatkan kaidah fiqh yang lain bahwa *hukmu al-hakim yarfa’u al-khilaf* (keputusan pemimpin/hakim itu meniadakan perbedaan).

Ketiga, harus dipahami bersama bahwa *maslahat* terbesar adalah menjaga nyawa manusia (*khifdz al-nafs*) yang berkonsekuensi terhadap persatuan dan kesatuan bangsa. Menjaga rakyat tetap hidup sehat adalah bagian dari *maqashid al-syariah* yang telah diimplementasikan oleh negara. Imam Al-Ghazali menerangkan dengan detail bagaimana *maslahat* itu dapat dijadikan landasan beragama apalagi berkenaan dengan tujuan hukum yang bersifat *dharuriyat* (primer, sangat penting). Kesehatan nyawa manusia termasuk tujuan hukum yang bersifat *dharuriyat*, dan jelas sesuai dengan *maqashid al-syariah*. Lebih ekstrem lagi jika mengikuti pendapat Imam Najamuddin Al-Thufi yang menyatakan bahwa jika terjadi

pertentangan antara teks kitab suci dengan *maslahat*, maka yang dimenangkan adalah *maslahat*.

Keempat, sebagaimana disebutkan di bagian awal bahwa COVID 19 memporandakan nilai-nilai ketimuran yang juga sejalan dengan ajaran Islam. Tradisi *silaturahmi* baik antar sesama maupun dengan keluarga, berkumpul, *bersalaman*, *saling berucap salam*, tata cara beribadah, dan lain sebagainya. Semua harus dapat disesuaikan demi terpenuhinya kemaslahatan. Masyarakat—mau tidak mau—harus turut membuka referensi alternatif dalam melaksanakan ibadah *mahdah* maupun *ghairu mahdah*. Sebagai contoh 'shalat berjamaah' yang dikesankan 'wajib' harus 'dikembalikan' hukumnya menjadi sunnah (mu'akkad); *shaff* shalat berjamaah yang biasanya rapat, kini harus dilakukan secara berjarak antar satu dengan yang lainnya; mengusap muka setelah berdoa, bersalaman setelah selesai menunaikan shalat, harus ditinggalkan demi terpeliharanya nyawa masyarakat; tradisi *silaturahmi* di masa lebaran (hari raya), yang diekspresikan saling kunjung mengunjungi, kini harus (diterima) diganti dengan *silaturahmi* secara *online*, dan lain sebagainya.

Jika merujuk pada sebuah kaidah, "jika berkumpul dua hukum dalam satu aktivitas ibadah, maka hukum yang lebih kuat yang harus dimenangkan". Dalam kaidah lain, "jika ada dua *dharar*, maka ambillah salah satu yang tingkat *dharar*-nya lebih ringan." Kaidah-kaidah ini dapat menjadi landasan terjadinya perubahan budaya beragama yang selama ini dilaksanakan. *Wallahu a'lam bis shawab*